







	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA IAIN PURWOKERTO WAKIL REKTOR II</p> <p>Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624. www.iainpurwokerto.ac.id</p>	No. SOP	IAIN-Pwt/LPM/SOP/03.05
		Tanggal Pembuatan	16 Februari 2017
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	1 Maret 2017
		Disahkan Oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto
SOP RAPAT KOORDINASI			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama PMA Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto 		Wakil Rektor II Staf Wakil Rektor II Unit Terkait	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Rapat Koordinasi Wakil Rektor II		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang - Telephone - ATK, Komputer, Printer 	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Bahan		
		Staf WR II	Wakil Rektor II	Unit Terkait	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menginstruksi diadakannya rapat koordinasi				Lisan/Memo	2 menit	Diagendakannya rapat koordinasi
2.	Menerima instruksi dari wakil rektor II melalui lisan atau memo				Lisan/Memo	2 menit	Undangan rapat dengan unit terkait
3.	Mengundang unit-unit terkait untuk hadir di ruang WR II/tempat yang ditetapkan melalui surat atau telepon				ATK, Printer, Komputer atau Telepon	15 menit	Unit terkait menerima undangan rapat koordinasi
4.	Menerima undangan				Telephone, surat		Kesiapan menghadiri rapat koordinasi
5.	Mempersiapkan ruang, daftar hadir dan materi rapat (jika ada)				Aktivitas	15 menit	Ruang rapat siap digunakan
6.	Pelaksanaan rapat dengan unit terkait				Aktivitas	Kondisional	Rapat terlaksana
7.	Merapikan kembali ruang kerja pimpinan					10 menit	Ruang kerja nyaman



Purwokerto, 5 Maret 2017

Diperiksa/disahkan oleh:

Dr. F. Suwito, M.Ag
Ketua LPM

Disusun oleh:

Safrudin Aziz, M.Pd.I.
Kasubag TU LPM

